



PENETAPAN

Nomor 0314/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara dispensasi kawin, yang diajukan oleh :

Sanati binti Tuhu, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Abbanuange, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 0314/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 26 Oktober 2017 telah mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Soppeng tanggal 30 Januari 1971 berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor 7312030606160003 pada tanggal 24 Oktober 2017 sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama **Yunianti binti Malla** lahir pada tanggal **6 Juli 2002 (15 tahun 3 bulan)** di Pantaran, berdasarkan Ijasah SMP Negeri 4 Lilirilau tahun pelajaran 2015/2016 dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 40303679 atas nama Kepala Sekolah Abd. Wahid. P, S.Pd,M.Si, Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Niswan bin Salama**

Hal.1 dari 10 Hal.Pen.No 0314/Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama **Niswan bin Salama, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Abbanuange, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng**, olehnya itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan dimaksud.
4. Bahwa secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah mengalami Menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama **Niswan bin Salama**
5. Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah dengan laki-laki tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat **penolakan Nomor B-932/KUA/21.18.04/Pw.01/08/2017 tanggal 23 Oktober 2017**, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi Kawin tersebut karena persiapan pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki sudah disiapkan.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **bernama Yunianti binti Malla** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Niswan bin Salama**.

Hal. 2 dari 10 hal Pen. Nomor 0314/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan saran agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Yuniarti binti Malla menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon bernama Yuniarti binti Malla, dan sudah siap dinikahkan ;
- Bahwa ia dengan calon suaminya bernama Niswan bin Salama sudah lama saling mengenal dan saling mencintai dan ingin menikah bukan karena kehendak orang tua, melainkan kehendak ia sendiri dengan direstui orang tua dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa ia sudah siap membina rumah tangga dan bertanggung jawab sesuai dengan kedudukannya sebagai istri;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti berupa :

A. Surat.

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Nomor B-932/KUA.21.18.04/PW.01/08/2017, tanggal 23 Oktober 2017, sebagai bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sanati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng Nomor 7312030606160003 tanggal 24 Oktober 2017 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, sebagai bukti P2;

Hal. 3 dari 10 hal Pen. Nomor 0314/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional an. Yunanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Nomor DN19 D 0027128 tanggal 11 Juni 2016 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, sebagai bukti P3;

B. Saksi.

1. Sudirman bin Siajeng, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Palero, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Sanati binti Tuhi karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya namun belum cukup umur, baru berumur 15 tahun 3 bulan, namun sudah dewasa, meskipun belum cukup umur akan tetapi dari segi fisik sudah dewasa karena sudah mampu melaksanakan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan karena sudah saling mengenal dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah beberapa kali mengalami menstruasi;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Niswan bin Salama dan telah diterima lamarannya dan rencana pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2017;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mampu menafkahi calon istrinya karena sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai sopir mobil;
- Bahwa anak Pemohon statusnya perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan anak Pemohon, pula tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

2. Wawan bin Baharu, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan petani, bertempat tinggal di Abbanuange, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal Pen. Nomor 0314/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Sanati binti Tuhu karena Pemohon adalah tante saksi;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya namun belum cukup umur, anak Pemohon baru berumur 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan meskipun belum cukup umur tetapi sudah dewasa, dan bisa bertanggungjawab sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan karena sudah pacaran;
- Bahwa anak Pemohon sudah beberapa kali mengalami menstruasi;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Niswan bin Salama dan diterima lamarannya dan rencana pernikahan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mampu menafkahi calon istrinya karena sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai sopir mobil;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi anak Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh

Hal. 5 dari 10 hal Pen. Nomor 0314/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Yuniarti binti Malla yang akan menikah dengan laki-laki bernama Niswan bin Salama, anak Pemohon tersebut belum dapat dikawinkan karena belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi, keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1. yang merupakan surat penolakan perkawinan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan (belum mencapai umur 16 tahun);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sanati, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa benar Yuniarti binti Malla adalah anak Sanati (Pemohon), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa benar Yuniarti lahir pada tanggal 06 Juli 2002, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi - saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga

Hal. 6 dari 10 hal Pen. Nomor 0314/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 15 tahun 3 bulan, Pemohon bermohon untuk mendapatkan dispensasi nikah terhadap anaknya untuk menikah dengan Niswan bin Salama, umur 22 tahun pekerjaan sopir mobil;
- Bahwa anak Pemohon gadis tidak ada hubungan darah dengan calon suaminya yang berstatus Jejaka, tidak sesusuan dan keduanya saling mencintai, akan melangsungkan pernikahan tanpa paksaan;
- Bahwa kedua orang tua telah merestui perkawinannya dengan lelaki bernama Niswan bin Salama;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat larangan dalam hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa disamping tidak terdapat larangan perkawinan, juga syarat - syarat perkawinan telah terpenuhi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada usianya yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan bagi seorang perempuan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai, dan calon suaminya yang pekerjaannya sebagai sopir mobil, dinilai mampu dan telah siap dalam menjalankan tugas dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip antara lain adalah bahwa calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya

Hal. 7 dari 10 hal Pen. Nomor 0314/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 15 tahun 3 bulan akan tetapi kenyataannya telah dewasa, fisik dan mentalnya sudah siap berumah tangga tanpa ada paksaan;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun, padahal mereka telah saling mencintai, maka kemudahan akan lebih nampak dari pada manfaatnya, jika pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut, telah sesuai maksud yang terkandung dalam Kaidah Fiqhiyyah dan Hadits, di bawah ini serta di ambil alih mejadi pertimbangan majelis:

1. Kaidah Fiqhiyyah.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan (mudharat) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

2. Hadits .

إن جاءكم من ترضون دينه وأمانته فتزوجه فأن لم تفعلوا متكن فتنن وقساد كبير

Artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal Pen. Nomor 0314/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Yunianti binti Malla untuk menikah dengan laki-laki bernama Niswan bin Salama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H.A. Nurjihad, sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Asriah dan Dra. Hj. Miharah, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Roslina sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah.
Hakim Anggota,

Drs. H.A. Nurjihad.

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. St. Roslina.

Hal. 9 dari 10 hal Pen. Nomor 0314/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	:Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp125.000,00
4. Biaya Redaksi	:Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:Rp 6.000,00
Jumlah	:Rp216.000,00

Hal. 10 dari 10 hal Pen. Nomor 0314/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)